

**PENANGANAN ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI UNIT PPA POLRESTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**RULLY ZAHLEVI  
D1A116245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**PENANGANAN ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI UNIT PPA POLRESTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh:**

**RULLY ZAHLEVI  
D1A116245**

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.M. Hum  
NIP. 19560705 198403 2 001

## **ABSTRAK**

### **PENANGANAN ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI UNIT PPA POLRESTA MATARAM**

**RULLY ZAHLEVI  
NIM: D1A116245**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan Anak sebagai Korban dalam tindak Pidana Pencabulan Anak di Unit PPA Polresta Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan penanganan anak sebagai korban dalam proses Penangannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berpedoman pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam pelaksanaan penanganan anak sebagai korban disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: (1) Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang Peradilan Anak, (2) Sarana dan Prasarana. Sedangkan Faktor eksternal yaitu: (1) Identitas Anak Korban, (2) Anak Korban menyandang disabilitas (4) Kurangnya Alat Bukti .

Kata Kunci: Penanganan, Anak Korban, Tindak Pidana Pencabulan

### **HANDLING CHILD VICTIMS OF CHILD SEXUAL ABUSE IN THE CHILD PROTECTION UNIT OF MATARAM CITY POLICE**

Abstract  
**RULLY ZAHLEVI  
NIM: D1A116245**

This research aims to determine the handling of children as victims in cases. The research used an empirical research method. After conducting the research, it can be concluded that handling of children as victims in the process has been in accordance with the standard operational procedures based on Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System. The constraints in the implementation of handling children as victims are caused by both internal and external factors. Internal factors include: (1) Investigators not having received sufficient training on Juvenile Justice, (2) Lack of facilities and infrastructure. External factors include (1) identity the child Victim, (2) Child Victims with disabilities, (3) Lack of Evidence.

*Keywords: Handling, Child Victims, Sexual Abuse*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup>

Mengingat permasalahan yang ada serta meningkatnya dan semakin kompleksnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak, Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menindak lanjuti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Mataram membuat Standar Operasional Prosedur terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Bukan saja pelaku tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi, tetapi aparat

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

penegak hukum khususnya Polisi harus menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pelaksanaan penanganan anak korban dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Mataram, Kedua Apa yang menjadi kendala dalam penanganan anak korban dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Mataram.

Adapun Tujuan dari Penelitian yang penyusun lakukan adalah: Untuk mengetahui dan memahami penanganan anak korban dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta mengetahui hambatan dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Mataram. Manfaat Penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya

Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Responden/Informen yaitu Penyidik dan Anak Korban Polres Kota Mataram dan dari buku/literature, laporan, peraturan dan sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik. Jenis data yang digunakan adalah

melakukan wawancara dan karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara (*interview*) dan melalui studi dokumentasi sehingga diklasifikasi yang menghasilkan pokok permasalahan. Serta analisis data yang digunakan disusun secara sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan yang menggambarkan apa yang terjadi, keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Polres Mataram**

Polresta Mataram adalah tempat pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Polres Mataram memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya tugas tersebut khususnya berkaitan dengan tugas penyidikan perkara anak, tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas maupun sarana dan prasarana yang baik dan memadai

### **B. PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI UNIT PPA POLRESTA MATARAM**

Unit PPA Polresta Mataram memiliki pedoman unit dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Pedoman tersebut yaitu berbentuk buku Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Mataram. Pedoman tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Unit PPA Polresta Mataram berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur. Dalam setiap rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan tetap merujuk kepada Standar Operasional Prosedur. Dan untuk fasilitas penunjang kegiatan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat, Unit PPA Polres Mataram saat ini telah memiliki Ruangan Pelayanan Khusus (RPK) yang mana RPK tersebut sudah memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Publik.

Unit PPA Polresta Mataram secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara yang melibatkan perempuan dan anak, dalam hal menjadi pelaku, saksi, maupun korban.

Penyidik Unit PPA Polresta Mataram yang memberikan pelayanan berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Unit dan 9 orang anggota. Dari 9 orang anggota tersebut dibagi menjadi 3 Subnit yang mana masing-masing Subnit berjumlah 3 orang.

Unit PPA Polresta Mataram banyak menangani masalah anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan.

Tabel 1. Data Anak sebagai korban dalam tindak pidana  
Pencabulan Tahun 2020

NO	JENIS KASUS	BANYAK KASUS	PENYELESAIAN			
			2020	2021	2022	KET
1.	PENCABULAN	10	2	4	4	Di Tahun 2022 datanya mulai bulan Januari-Oktober
JUMLAH		10				

Sumber Data: Unit PPA Polresta Mataram

Dari data diatas, anak sebagai korban banyak dilakukan pemeriksaan dalam jenis perkara pencabulan. Dalam tindak pidana pencabulan tidak bisa dilakukan penyelesaian secara Restoratif Justice

melainkan harus dilakukan proses sesuai penanganan menurut hukum acara pidana.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., Penyidik pada Unit PPA Polresta Mataram adalah Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penyidik Unit PPA Polres Mataram memiliki minat, dedikasi, dan memahami masalah Anak.<sup>2</sup>

Dalam menangani perkara anak korban yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 31 Juli 2022 pukul 08:03 WITA

Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., saat ini Unit PPA mempunyai Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sehingga pemeriksaan terhadap anak korban bisa dilakukan diruang pemeriksaan khusus yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar pelayanan khusus anak. Dan pemeriksaan dilakukan terpisah dengan pemeriksaan orang dewasa untuk membuat anak merasa nyaman tidak terkesan membuat anak merasa takut dan gugup saat memberikan keterangan karena melihat beberapa polisi yang berpakaian dinas di ruang pemeriksaan.<sup>3</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

Hasil wawancara penyusun dengan Aipda Sri Rahayu, S.H. yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak tetap berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang mana Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Perempuan dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 31 Juli 2022 pukul 08:30 WITA

Anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi :

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”

Adapun pihak-pihak yang dihadirkan penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai korban di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Anak korban dan orang tua atau wali serta keluarga korban

Keterlibatan anak korban dan keluarga korban dalam penyelesaian perkara sangatlah penting, hal ini karena dalam sistem peradilan pidana, korban merupakan seseorang yang mengalami dan mengetahui peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana keterangan korban sangat mutlak dibutuhkan.

2. Pekerja Sosial

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Pekerja Sosial yaitu seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Syarat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 13 November 2019. Pukul 08.30 Wita.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 16 November 2019. Pukul 08.30 Wita.

untuk menjadi seorang Pekerja Sosial yaitu seorang sarjana dengan sertifikasi dari Kementerian Sosial yang mana diatur dalam Permensos Nomor 108/HUK/2009 tentang sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Syarat lainnya yaitu harus memiliki pengalaman kerja selama dua tahun dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial dan mengikuti pelatihan sosial jumlah keseluruhan minimal 60 jam latihan. Pekerja Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab mendampingi anak korban dan membuat Laporan Sosial terhadap Anak sebagai korban yang dimintai keterangan. Karena dalam hal untuk lanjut ke tahap penuntutan harus ada kelengkapan administrasi Laporan Sosial untuk anak sebagai korban.

Berikut adalah proses penanganan korban anak dalam tindak pidana pencabulan anak di unit PPA Polresta Mataram berdasarkan hasil wawancara Aipsa Putu Yulianingsih, S.H:

1. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban mempedomani aturan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal telah dibuatkan Laporan Polisi, dan akan di lanjutkan dengan tahap pemeriksaan, maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menunjuk para petugas pemeriksaan, maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menunjuk para petugas
  - b. Petugas yang menerima perintah untuk segera melakukan kegiatan pemeriksaan

2. Kegiatan pemeriksaan meliputi:
  - a. Menyiapkan administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas (Sprin Gas) surat perintah penyidikan (Sprin Dik) surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
  - b. Menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan
  - c. Menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dan menyampaikan kepada saksi dan/atau korban yang akan diperiksa
  - d. Menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan
  - e. Menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas gangguan fisik atau psikis bagi yang akan diperiksa
3. Pemeriksaan terhadap korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis korban yang akan diperiksa.
  - b. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa.
  - c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati.
  - d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan korban yang diperiksa.
  - e. Tidak memaksakan pengakuan keterangan dari yang diperiksa.
  - f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau melecehkan yang diperiksa.
  - g. Tidak memberikan pertanyaan yang menimbulkan kemarahan yang diperiksa.
  - h. Tidak bertindak diskriminatif.
  - i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa.
  - j. Selama pemeriksaan petugas mendengarkan semua penjelasan dan harapan untuk kelengkapan hasil pelaporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya.

- k. Selama dalam pemeriksaan petugas perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.
4. Tempat pemeriksaan:
    - a. Tempat pemeriksaan korban selain menggunakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat juga menggunakan tempat lain yang dikehendaki oleh yang diperiksa.
    - b. Dalam hal ini, korban tidak dapat hadir di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah atau di kediaman korban atau tempat lain yang diinginkan korban.

Dalam hal ini Polresta Mataram sering melakukan pemeriksaan di tempat yang dikehendaki oleh yang diperiksa seperti salah satu contoh saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan inisial A yang dicabuli oleh tetangga korban. A bersedia memberikan keterangannya apabila pemeriksaan dilakukan di rumah yang bersangkutan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Penyidik Unit PPA Polresta Mataram mendatangi rumah Akemudi meminta keterangan A dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Tahap wawancara dan pemeriksaan penyidik itu penting untuk kasus tindak pidana yang dialami oleh anak, wawancara terhadap anak dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut, anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat,

saudara, pengasuh, pekerja sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Saat melakukan wawancara dengan anak, bahasa yang dipergunakan penyidik dalam wawancara dengan anak yang mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka penyidik harus menghadirkan penerjemah bahasa.

Proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua, wali, atau keluarga dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga, karena dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali yang kurang atau tidak mengerti bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., salah satu contoh bukti konkret pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak sebagai korban

dalam perkara pidana yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram adalah:<sup>6</sup>

Dikemukakan bahwa dalam Laporan Polisi Nomor: LP/K/61/V/2022/NTB/Polres Mataram, tanggal 20 Mei 2022. Telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap korban dengan inisial FF yang dilakukan oleh Tetangganya dengan inisial MR, saksi yang mengetahui kejadian Pencabulan tersebut adalah saksi dengan inisial R dan saksi S. Dalam proses pidana keterangan saksi sangatlah diperlukan demi kelancaran penyidikan, maka dari itu penyidik melakukan pemeriksaan kepada korban, saksi-saksi, dan terlapor. Dalam hal pemeriksaan terhadap Anak sebagai saksi yaitu Saksi Korban. Penyidik menyampaikan kepada keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban harus didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban atau Pekerja Sosial. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil hati Anak Korban agar tetap menjaga hak-hak pada anak. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang mana Ruang Pelayanan Khusus telah dilengkapi fasilitas standar pelayanan khusus anak. Penyidik tidak menggunakan atribut dinas kepolisian. Penyidik mengajukan pertanyaan dengan memahami keadaan anak dengan kesabaran dan keikhlasan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban wajib dibuatkan Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 19 November 2019. Pukul 08.30 Wita.

Di dalam proses penyidikan, Penyidik harus memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Menurut Aipda Sri Rahayu, S.H., Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram wajib menjaga kerahasiaan Identitas Anak korban, orang tua Anak korban, alamat Anak korban dan Wajah Anak korban dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram sudah dapat dilakukan penanganan anak korban dalam tindak pidana pencabulan anak.<sup>8</sup>

### **C. Kendala dan Upaya Penanganan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Unit PPA Polresta Mataram.**

*Faktor internal* yang dialami dalam penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan yaitu:

#### **1. Penyidik belum mengikuti kejuruan tentang Peradilan Anak**

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 20 November 2019. Pukul 08.30 Wita

<sup>8</sup>Wawancara dengan Aipda Sri Rahayu, S.H., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Mataram. Tanggal 21 November 2019. Pukul 08.30 Wita.

Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram tidak semuanya memiliki Ijazah/Sertifikat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram yaitu terus mengajukan nama ke Polda NTB untuk diberangkatkan pendidikan dan kejuruan pengembangan dasar pelayanan perempuan dan anak.

## **2. Sarana dan Prasarana**

.Sarana merupakan sesuatu yang mendukung kelancaran proses penyidikan, apabila sarana yang tersedia kurang mendukung dan memadai tentunya akan menghambat berjalannya kegiatan penyidikan yang pada kenyataannya sarana prasarana yang ada di Unit PPA Polres Mataram masih kurang memadai.

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram yaitu berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan kegiatan yaitu bekerja sama dengan instansi terkait.

*Faktor eksternal* yang dialami dalam penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan yaitu :

### **1. Identitas Anak Saksi**

Pentingnya identitas diri dari Anak Saksi dalam proses penyidikan adalah untuk mengetahui usia dari Anak Saksi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa wajah tidak bisa menggambarkan usia seseorang. Apabila Anak Saksi tidak memiliki Identitas diri seperti Akte Kelahiran (Surat Lahir), Kartu Identitas Anak

(KIA), Kartu Keluarga, dan Ijazah. Maka upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mataram adalah mendatangi Kantor Desa/Lurah dari Anak Saksi tinggal kemudian meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Kantor Desa/Lurah dengan hasil survey di tempat tinggal Anak Saksi tersebut sebagai pengganti dari Identitas Anak Saksi.

## **2. Anak Korban Menyandang Disabilitas**

Kendala dalam memintai keterangan Anak Saksi yaitu jika Anak korban menyandang disabilitas. Penyidik Unit PPA Polres Mataram memiliki kendala saat melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi I karena anak korban menyandang disabilitas.

Upaya yang dilakukan yaitu mendatangkan saksi ahli yang berkompeten terhadap penyandang disabilitas dan tetap menghadirkan orang tua atau Pekerja Sosial. Untuk memudahkan Penyidik meminta keterangan dari Anak Saksi.

## **3. Kendala Teknis Eksternal kurangnya dalam memperoleh alat bukti**

Kurangnya alat bukti yang terdapat dalam kasus pencabulan mengakibatkan proses penyidikan sering terhenti, karena ini merupakan kasus pencabulan yang membutuhkan alat bukti seperti visum et refertum yang kerap kali ditemukan oleh penyidik di unit Polresta Mataram tidak ada bekas terjadinya pencabulan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polres Mataram yaitu mencari dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berada di

sekitar tempat kejadian perkara dan tetap menghadirkan orang tua.  
Untuk memudahkan Penyidik meminta keterangan dari Anak Korban

## **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Mataram sudah sesuai dengan penanganan kasus Anak Korban Dalam Tindak Pidana Pecabulan Anak di Unit PPA Polresta Mataram yang meliputi:
  - Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan membuat Laporan Polisi, dan tahap pemeriksaan, maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menunjuk para petugas pemeriksaan, maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menunjuk para petugas
  - Kegiatan pemeriksaan meliputi surat perintah tugas (Sprin Gas) surat perintah penyidikan (Sprin Dik) surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
  - Menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan
  - Menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dan menyampaikan kepada saksi dan/atau korban yang akan diperiksa
  - Menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan
  - Menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas gangguan fisik atau psikis bagi yang akan diperiksa

- Menyediakan Tempat Pemeriksaan Khusus bagi Anak Korban dan apabila anak korban tidak dapat hadir di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah atau di kediaman korban atau tempat lain yang diinginkan korban.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan Anak Korban oleh Penyidik Unit PPA Polresta Mataram berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu : (1) Penyidik Unit PPA Polresta Mataram belum semuanya mendapat kejuruan dalam hal penanganan masalah anak, (2) Faktor Sarana dan Prasarana. Faktor eksternal yaitu : (1) Identitas Anak Korban, (2) Anak Korban menyandang disabilitas (3) Teknik Eksternal kurangnya alat bukti. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor internal : (1) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram yaitu terus mengajukan nama ke Polda NTB untuk diberangkatkan pendidikan dan kejuruan pengembangan dasar pelayanan perempuan dan anak, upaya lainnya yaitu berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan pertemuan dan bertukar pikiran terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram, (2) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram yaitu berkoordinasi dengan Instansi terkait agar mengoptimalkan kegiatan yaitu bekerja sama dengan instansi terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram yaitu dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mataram, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, dan Dinas Sosial Kota Mataram. Yang mana instansi-instansi pemerintah tersebut memiliki kendaraan operasional yang

memadai dan anggaran yang bisa diserap untuk kegiatan terkait masalah penanganan anak di wilayah Kota Mataram. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor eksternal: (1) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram adalah mendatangi Kantor Desa/Lurah dari Anak Korban tinggal kemudian meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Kantor Desa/Lurah dengan hasil survey di tempat tinggal Anak Korban tersebut sebagai pengganti dari Identitas Anak Korban, (2) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Mataram yaitu mendatangkan saksi ahli yang berkompeten terhadap penyandang disabilitas dan tetap menghadirkan orang tua atau Pekerja Sosial. Untuk memudahkan Penyidik meminta keterangan dari Anak Saksi

## **B. SARAN**

1. Proses penanganan anak korban dalma tindak pidana agar lebih singkat agar tidak menimbulkan polemik disekitar masyarakat.
2. Penyidik di unit PPA harus tetap diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan pengembangan dalamm bidang peradilan anak dikarenakan merupakan syarat wajib untuk menjadi penyidik di unit PPA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah, Artikel

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

### B. Peraturan-peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hkum Acara Pidana.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

### C. Internet

Prof. Irwanto, *Anak Sebagai Saksi Korban*, Diakses dari <https://ecpatindonesia.org/berita/anak-sebagai-saksi-korban>, pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 10.30 wita.